

PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
2026

Kpt 59 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan yang transparan, efektif dan akuntabel kepada masyarakat di Kabupaten Sukabumi dengan melakukan pengembangan inovasi pelayanan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Inovasi Pelayanan Publik pada Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Tim Pembina dan Tim Pelaksana Inovasi yang bertugas menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik, menyusun rancangan inovasi pelayanan publik, mensosialisasikan pelaksanaan inovasi pelayanan publik, mengelola sistem informasi peningkatan pelayanan publik, dan memfasilitasi peningkatan kompetisi dalam rangka pengembangan inovasi.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 April 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.